

**PERBEDAAN PENERIMAAN PPN DAN E-SPT MASA
PPN SERTA KEPATUHAN PENYAMPAIAN E-SPT
MASA PPN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PER-11/PJ/2013**

(Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2011-2015)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUHAMAD AFRIYANTO
135030401111072**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2017

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Untuk Fuji Kasiyanto dan Alfiah,

Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untukku selama ini.

Dan untuk M. Doni Akuiansyah dan M. Fiko Ferdiansyah,

Terima kasih telah menjadi adik yang mengajarkanku arti seorang kakak.

Ku persembahkan karya kecil ini kepada kalian.

Semoga layak untuk menunjukkan rasa hormat dan sayangku.

MOTTO

“I may never find all the answers

I may never understand why

I may never prove

What I know to be true

But I know that I still have to try”

(John Petrucci)

Mungkin aku tidak akan pernah menemukan semua jawaban

Mungkin aku tidak akan pernah tahu mengapa

Mungkin aku tidak akan pernah membuktikan

Apa yang aku tahu jadi nyata

Tapi aku tahu bahwa aku masih harus mencoba

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perbedaan Penerimaan PPN dan e-SPT Masa PPN Serta
Kepatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN Sebelum dan
Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 (Studi pada KPP
Pratama Batu Tahun 2011-2015)

Disusun oleh : Muhamad Afriyanto


NIM : 135030401111072

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 04 April 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 15 Mei 2017
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Muhamad Afriyanto
 Judul : Perbedaan Penerimaan PPN dan e-SPT Masa PPN Serta Kapatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah PER-11/PJ/13 (Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2011-2015)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
 NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Sri Sulasmiyati, S.Sps, MAP
 NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota,



Latifah Hanum, SE, MSA, Ak
 NIP. 2014058406172001



PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan pernyataan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 4 April 2017



Muhamad Afriyanto
135030401111072

RINGKASAN

Muhamad Afriyanto, 2017. **Perbedaan Penerimaan PPN dan e-SPT Masa PPN Serta Kepatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 (Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2011-2015)**, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 98 + halaman xvii

Penerapan PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu mampu meningkatkan penerimaan e-SPT Masa PPN dan rasio kepatuhan WP dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN sehingga mampu mendorong kelancaran penerapan e-faktur. Selain itu, penerimaan PPN juga cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan setelah penerapan PER-11/PJ/2013.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata penerimaan PPN, penerimaan e-SPT Masa PPN dan rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT Masa PPN periode sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah KPP Pratama Batu. Data yang digunakan merupakan data *time series* selama periode 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah *Paired Samples T-test*.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata penerimaan PPN dengan signifikansi sebesar 0,001 dan terdapat perbedaan antara rata-rata penerimaan e-SPT Masa PPN dengan signifikansi 0,000. Selain itu juga terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 dengan signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

SUMMARY

Muhamad Afriyanto, 2017. **The Difference of VAT Revenue, *e*-SPT in VAT Period and Submission Compliance of *e*-SPT in VAT Period Before and After The Implementation of PER-11/PJ/2013 (A Study on KPP Pratama Batu Year 2011-2015)**, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 98 + page xvii

The implementation of PER-11/PJ/2013 on KPP Pratama Batu is able to increase the acceptance of *e*-SPT in VAT period and the ratio of tax compliance in submission of *e*-SPT in VAT period so it can encourage the implementation of *e*-invoicing. In addition, VAT revenues also tend to be stable and not decrease after the implementation of PER-11/PJ/2013.

The purpose of this research was to determine whether there is a difference between the average VAT revenue, the acceptance of *e*-SPT in VAT period and the ratio of tax compliance in the submission of *e*-SPT in VAT period before and after the implementation of PER-11/PJ/2013.

This research employed a comparative research method with a quantitative approach. The research location is KPP Pratama Batu. The data used is a time series data over the period 2011-2015. The data analysis technique used to test the hypothesis in this research is Paired Samples T-test.

The results of this research provides empirical evidence that there is a difference between the average VAT revenue with the significance of 0,001 and the average acceptance of *e*-SPT in VAT period with a significance of 0,000. In addition, there are differences in tax compliance in submission of *e*-SPT in VAT period before and after the implementation of PER-11/PJ/2013 with a significance of 0,000.

Keywords: Value Added Tax, Tax Regulations, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Perbedaan Penerimaan PPN dan *e*-SPT Masa PPN Serta Kepatuhan Penyampaian *e*-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 (Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2011-2015)”. Skripsi ini merupakan syarat yang harus ditempuh dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan berbagai pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si dan Bapak Muhamad Iqbal, S.Sos, M.IB, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga tahap akhir.


5. Bapak/Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.
6. Keluarga Besar KPP Pratama Batu atas izin dan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat mendukung penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan kedua adek tercinta yang tidak pernah putus asa dalam mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun materiil serta motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Muhammad Atim yang tiada hentinya selalu memberikan pertanyaan kapan lulus.
9. Sahabat yang terbaik Yunisa Rosiyanto, Zuhufah Diana Azza, Dinaris Dirgantara, Dinta Mufarikhatul A, M. Khasbulloh Megananda P, Nadinsyah Rosyandi A R, M. Suudi Bahrudin dan I B Kade Wanda Satria yang telah menjadi bumbu pelengkap dalam hidup ini.
10. Teman-teman Pajak D dan Perpajakan 2013 yang selalu memberikan bantuan, dukungan, masukan, maupun saran dalam penulisan skripsi ini.
11. Theresia Ananda K dan Mutmainah yang mau berbagi informasi mengenai penelitiannya dan cara mengoperasikan SPSS karena tema penelitian yang sama yaitu menggunakan uji beda.
12. Semua pihak dibalik layar yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Walaikumsalam, Wr. Wb.

Malang, 4 April 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Umum Pajak.....	16
1. Pengertian Pajak	16
2. Ciri-ciri Pajak.....	16
3. Fungsi Pajak.....	17
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
C. Tinjauan Umum PPN	19
1. Pengertian PPN	19
2. Subjek PPN	20
3. Objek PPN	20
D. Tinjauan Umum SPT dan e-SPT	21
1. Pengertian SPT dan e-SPT.....	21
2. Fungsi SPT.....	22
3. Kewajiban Penyampaian SPT.....	22
4. Manfaat e-SPT	22
5. Penyampaian e-SPT Masa PPN.....	23
6. Sanksi Pelaporan e-SPT Masa PPN.....	24
E. Tinjauan Umum Kepatuhan WP	25

1. Pengetian Kepatuhan WP	25
2. Kriteria Kepatuhan WP.....	26
F. Tinjauan Umum PER-11/PJ/2013	28
G. Model Konsep	30
H. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Definisi Operasional Variabel	34
1. Variabel Penelitian.....	34
2. Definisi Operasional	34
D. Populasi dan Sampel.....	37
1. Populasi.....	37
2. Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Sumber Data	38
2. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1. Profil KPP Pratama Batu	44
2. Visi dan Misi KPP Pratama Batu.....	45
3. Wilayah Kerja KPP Pratama Batu	46
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Batu	48
B. Penyajian Data.....	51
1. Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013	51
2. Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013	56
3. Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013	59
C. Analisis Data	62
1. Uji Normalitas	62
2. Uji Hipotesis	65
D. Pembahasan	71
1. Perbedaan Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013	71
2. Perbedaan Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013.....	73

3. Perbedaan Rasio Kepatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN
Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013..... 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 80




DAFTAR TABEL

1.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Batu Tahun 2010-2014.....	2
2.	Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN Tahun 2011	6
3	Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
4.	Persamaan dan Perbedaan terhadap Penelitian Terdahulu	14
5.	Pokok Perubahan dari PER-44/PJ/2010 stdd. PER-11/PJ/2013.....	28
6.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	35
7.	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Wilayah Kerja KPP Pratama Batu	47
8.	Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2011-Desember 2011	51
9.	Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2012-Desember 2012.....	52
10.	Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2013-Juni 2013	53
11.	Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Juli 2013-Desember 2013	54
12.	Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2014-Desember 2014.....	54
13.	Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2015-Desember 2015.....	55
14.	Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2011-Juni 2013.....	57
15.	Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Juli 2013-Desember 2015	58
16.	Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013	59
17.	Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013	61
18.	Uji Normalitas Data Penerimaan PPN.....	62
19.	Uji Normalitas Data Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN	63
20.	Uji Normalitas Data Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN	64
21.	Paired Samples Statistics Penerimaan PPN.....	65
22.	Paired Samples Test Penerimaan PPN	66
23.	Paired Samples Statistics Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN	67
24.	Paired Samples Test Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN.....	68
25.	Paired Samples Statistics Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN.....	69
26.	Paired Samples Test Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN.....	70

DAFTAR GAMBAR

1.	Diagram Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012.....	3
2.	Model Konsep.....	30
3.	Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batu	47
4.	Struktur Organisasi KPP Pratama Batu	48



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Input SPSS Penerimaan PPN.....	83
2.	Input SPSS Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN	84
3.	Input SPSS Rasio Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN	85
4.	Output SPSS Penerimaan PPN	86
5.	Output SPSS Penerimaan <i>e</i> -SPT Masa PPN	90
6.	Output SPSS Kepatuhan Penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN	94
7.	Surat Ijin Riset/Penelitian	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat memberikan peranan dan kontribusi yang sangat berarti bagi pembiayaan pengeluaran suatu negara. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warga negaranya melalui peraturan yang dibuat sebagai dasar pemungutan pajak. Peranan pajak saat ini sangat penting dalam pembiayaan negara atau sebagai sumber tumpuan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2013:9). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013:10).

Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pengelolaan pajak pusat oleh DJP pada dasarnya terbagi pada tiap-tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dari Kantor

Wilayah (Kanwil) DJP terbagi lagi atas beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yang pengelolaannya berada dalam lingkup wilayah Kanwil.

KPP Pratama Batu merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu beberapa tahun terakhir masih belum maksimal atau belum mencapai target yang telah ditentukan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Batu belum maksimal. Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Batu, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Batu Tahun 2010-2014 (dalam rupiah)


Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2010	64.367.409.923	72.113.398.436	112,03%
2011	88.279.273.222	63.099.075.342	71,47%
2012	71.108.282.546	69.752.877.833	98,09%
2013	80.004.409.000	72.447.889.163	90,55%
2014	95.400.028.000	88.847.742.068	93,13%

Sumber: KPP Pratama Batu (2016)

Data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang telah mencapai target yaitu pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 112,03%. Sebaliknya pada tahun 2011 sampai dengan 2014, penerimaan pajak cenderung tidak stabil dan belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 (71,47%), 2012 (98,09%), 2013 (90,55%), dan 2014 (93,13%) tidak mencapai target yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak adalah kepatuhan yang rendah, ketidaktahuan akan peraturan baru terkait perpajakan, dan faktor lainnya. "Kenyataan yang ada di

Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari selisih antara potensi penerimaan (target) dan realisasi penerimaan pajak (*tax gap*) dan *tax ratio*” (Susanto, 2011:2).

Pajak yang termasuk dalam pengelolaan yang dilakukan KPP Pratama Batu adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan jenis pajak lainnya. Salah satu pengelolaan pajak pada KPP Pratama Batu yang seharusnya dapat diandalkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan tetapi pada pelaksanaannya belum maksimal. Berikut target dan realisasi penerimaan PPN dalam kurun waktu 3 tahun sebelum penerapan PER-11/PJ/2013:



Gambar 1. Diagram Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012 (dalam rupiah)

Sumber: KPP Pratama Batu (2016)

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN pada tahun 2010 telah mencapai target yang telah ditentukan. Akan tetapi, selama dua tahun berikutnya

yaitu 2011 dan 2012 belum mencapai target. Penerimaan PPN pada tahun 2012 mengalami penurunan dari Rp19.745.246.383,00 menjadi Rp17.820.619.331,00. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu belum maksimal.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis *indirect consumption based taxation* yang mampu mengatasi terjadinya pajak berganda sebagaimana halnya Pajak Penjualan (PPn) atau jenis-jenis *indirect consumption based taxation* (Rosdiana dkk, 2011:67-68). PPN adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena adanya penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean baik berwujud maupun tidak berwujud. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pasal 1 angka 15 menyebutkan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Setiap PKP berkewajiban untuk melaporkan usaha, memungut pajak terutang, menyetor dan melaporkan perhitungan. Perberlakuan *self assesment system* menuntut keaktifan WP dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.

Pemungutan PPN harus memenuhi sasaran administrasi perpajakan salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan WP agar dapat memaksimalkan penerimaan PPN. Kepatuhan WP (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan, memperhitungkan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam

melaporkan pajak terutang menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya piutang pajak (Sumarno, 2009:3).

Keberhasilan pemungutan PPN ditentukan oleh PKP dalam melaksanakan kewajibannya sebagai WP, sebagai bentuk dukungan dari DJP terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PKP yaitu adanya penyempurnaan sistem informasi berupa inovasi SPT Masa PPN yang berbentuk data elektronik (*e-SPT Masa PPN*). Salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan WP adalah dengan menerapkan kebijakan *e-SPT* dan *e-Filling* (Burton, 2014:39). *E-SPT* adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP. Diberlakukannya *e-SPT* adalah salah satu bentuk penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang merupakan program modernisasi DJP. Tujuan dari *e-SPT* adalah untuk mencapai sistem administrasi yang efektif dan efisien (penerapan *full automation*) sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan WP.

Pada tahun 2007, DJP menerbitkan *e-SPT Masa PPN* yang pertama yaitu *e-SPT Masa PPN 1107* berlaku sejak Januari 2007 sampai dengan akhir Maret 2010. Aplikasi *e-SPT Masa PPN 1107* adalah aplikasi yang digunakan oleh WP PKP kecuali pemungut dan pengguna SPT Masa PPN 1111 DM (penyerahan BKP/JKP tidak kena pajak). Pada tanggal 1 April 2010 mulai berlaku formulir baru yaitu *e-SPT Masa PPN 1111* melalui penerapan PER-44/PJ/2010. Aplikasi *e-SPT Masa PPN 1111* selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga apabila

terdapat perubahan peraturan yang mengakibatkan pengisian di SPT juga berubah maka aplikasi tersebut disesuaikan dengan perubahan peraturan.

Penerapan PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada intinya menyeruhkan kepada PKP agar melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik. Sesuai dengan pasal 3 ayat 5, PKP harus menggunakan *e-SPT* yang telah disediakan oleh DJP dan induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*). Penerapan PER-44/PJ/2010 diharapkan mampu mencapai target rasio kepatuhan WP PKP dalam menyampaikan *e-SPT* Masa PPN pada tahun 2011 sebesar 60% sesuai SE-18/PJ/2011 sehingga mampu mendorong kelancaran penerapan *e-faktur*. Akan tetapi, penerapan PER-44/PJ/2010 belum mampu meningkatkan rasio kepatuhan PKP dalam menyampaikan *e-SPT* Masa PPN di beberapa KPP Pratama salah satunya pada KPP Pratama Batu, fakta di lapangan menunjukkan data penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebagai berikut:

Tabel 2. Penerimaan *e-SPT* Masa PPN Tahun 2011

Masa Pajak	<i>e-SPT</i> Masa PPN (1)	Jumlah PKP Efektif (2)	Rasio Kepatuhan = (1):(2) x 100%
Januari	2	180	1,11%
Februari	2	180	1,11%
Maret	6	180	3,33%
April	6	184	3,26%
Mei	6	186	3,22%
Juni	9	189	4,76%
Juli	10	190	5,26%
Agustus	15	192	7,81%
September	16	196	8,16%
Oktober	16	202	7,92%
November	18	203	8,86%
Desember	13	204	6,37%

Sumber: KPP Pratama Batu (2016)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan *e*-SPT pada tahun 2011 yang semakin meningkat, akan tetapi peningkatannya tidak begitu signifikan. Selain itu rasio kepatuhan WP dalam hal penyampaian *e*-SPT Masa PPN masih sangat rendah karena hanya dapat mencapai 8,86% yaitu pada bulan November. Terbukti bahwa PER-44/PJ/2010 kurang mampu mendongkrak kewajiban PKP dalam menyampaikan *e*-SPT Masa PPN.

DJP melalui Surat Edaran Nomor SE-17/PJ/2013 pada tanggal 12 April 2013 menyampaikan PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010. Tujuan diterapkannya PER-11/PJ/2013 yaitu mewajibkan bagi setiap PKP badan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik atau tidak lagi mengizinkan PKP badan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* (pasal 3 ayat 2, PER-11/PJ/2013). Selain itu juga mewajibkan setiap PKP orang pribadi menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik. PER-11/PJ/2013 diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013. Penerapan PER-11/PJ/2013 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan *e*-SPT Masa PPN dan kepatuhan WP.

Peneliti memilih lokasi penelitian di KPP Pratama Batu karena letaknya yang berada jauh dari pusat, yaitu kota Batu sehingga memungkinkan bagi setiap PKP menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik dan berdasarkan fenomena yang ada yaitu belum maksimalnya penerapan PER-44/PJ/2010. Selain itu, KPP Pratama Batu merupakan salah satu KPP Pratama berada dalam pengawasan Kanwil DJP Jawa Timur III yang memiliki jumlah wajib pajak PKP paling sedikit berjumlah 409 sebagai subjek PPN terhadap penerapan PER-

11/PJ/2013. Jumlah wajib pajak PKP yang sedikit dibanding KPP lainnya berdampak positif bagi KPP Pratama Batu untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan administrasi perpajakan sesuai dengan PER-11/PJ/2013. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, judul dalam penelitian ini adalah “**Perbedaan Penerimaan PPN dan E-SPT Masa PPN serta Kepatuhan Penyampaian E-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013**” (Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2011-2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian diatas, rumusan masalah digambarkan dalam pertanyaan yang menjadi fokus penelitian diantaranya:

1. Adakah perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013?
2. Adakah perbedaan yang signifikan antara penerimaan e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013?
3. Adakah perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan WP PKP dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan WP PKP dalam menyampaikan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka kontribusi penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Kebijakan

Menambah pengetahuan dalam memahami penerapan suatu kebijakan mengenai *e*-SPT Masa PPN apakah mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak yaitu penerapan PER-11/PJ/2013 baik sesudah maupun sebelum atau pada saat penerapan PER-44/PJ/2010.

2. Kontribusi Teoritis

Menyediakan informasi atas penerapan kebijakan PER-11/PJ/2013 dalam peningkatan penerimaan *e*-SPT Masa PPN dan kepatuhan WP sehingga menjadi bahan informasi untuk penelitian yang akan datang. Selain itu, berguna sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai pemikiran baru mengenai suatu penerapan kebijakan tentang sistem perpajakan berupa penyampaian *e*-SPT guna mencapai sasaran administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Kontribusi Praktis

Berguna sebagai informasi tambahan, evaluasi dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Batu untuk dapat melaksanakan kebijakan PER-11/PJ/2013 semakin baik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka meliputi landasan teori, literatur, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar pembahasan berkaitan dengan rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan dan alasan menggunakan jenis penelitian tersebut, lokasi penelitian dilakukan disertai alasan pemilihan lokasi, definisi operasional, populasi dan sampel yang diambil serta teknik dan cara pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan diantaranya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan guna menjawab rumusan masalah ataupun hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti terhadap lokasi penelitian dan kepada peneliti selanjutnya, serta pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai penunjang serta memudahkan dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Darmawan (2009), meneliti perbandingan tingkat penerimaan PPN serta kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah adanya perubahan peraturan mengenai sanksi administrasi perpajakan di KPP Malang Utara. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *Mann-Whitney U test* yang memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan PPN yang signifikan dan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN yang signifikan sebelum dan sesudah perubahan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.
2. Sumarno (2009), meneliti perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *Paired Samples T-test* yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan tingkat kepatuhan WP OP, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WP Badan, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pemotong/Bendaharawan dalam melaporkan SPT, tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pembayaran tunggakan pajak, dan tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal selisih realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak (*tax gap*).

Berikut ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu diatas, sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Darmawan (2009)	Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan PPN Serta Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Peraturan Mengenai Sanksi Administrasi Perpajakan (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Utara)	Kuantitatif dengan menggunakan uji beda dua sampel berpasangan (<i>independent sample t-test</i>) dan Mann-Whitney U test	1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas penerimaan PPN (<i>asympt. significance</i> = 0.564). 2) Terdapat perbedaan yang signifikan atas kepatuhan Wajib Pajak (<i>asympt. significance</i> = 0.013) karena perubahan UU No.16 Tahun 2000 stdd UU No.28 Tahun 2007. (perubahan UU KUP khususnya pasal 7 tentang sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00. Selain itu disebabkan adanya pemeriksaan dan penagihan pajak melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi, serta adanya upaya menumbuhkan kepatuhan pajak (<i>tax compliance</i>) bagi Wajib Pajak dengan cara kunjungan pembinaan (<i>advisory visit</i>) setiap kelurahan.

Lanjutan Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Sumarno (2009)	Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III	Kuantitatif dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (<i>paired samples t-test</i>) dan <i>Wilcoxon signed rank test</i> , sedangkan jenis penelitian <i>event study</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak baik dalam tingkat pelaporan SPT (<i>asympt. significance</i> = 0.105) dengan rata-rata tahun 2007 sebesar 52% dan tahun 2008 sebesar 48%. 2) Tidak terdapat perbedaan atas kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (<i>asympt. significance</i> = 0.630) dengan rata-rata tahun 2007 sebesar 8,02% dan tahun 2008 sebesar 9,57%. 3) Tidak terdapat perbedaan atas kepatuhan dalam ukuran tax gap (<i>asympt. significance</i> = 0.928) dengan rata-rata tahun 2007 sebesar 105% dan tahun 2008 sebesar 105%. 4) Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan (<i>asympt. significance</i> = 0.026) dengan total penerimaan tahun 2007 sebesar Rp 3.654.382.066.000 sedangkan tahun 2008 sebesar Rp 4.885.661.743.000 (terjadi kenaikan penerimaan sebesar 34% dari tahun sebelumnya).

Sumber: Data diolah (2016)

Berikut adalah tabel yang berisikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Darmawan (2009)	Analisis Perbandingan	Meneliti perbedaan	1) Indikator yang digunakan peneliti

Lanjutan Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tingkat Penerimaan PPN Serta Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Peraturan Mengenai Sanksi Administrasi Perpajakan (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Utara)	penerimaan PPN dan kepatuhan WP, serta menggunakan pendekatan kuantitatif.	terdahulu adalah penerimaan PPN dan kepatuhan WP sebelum dan sesudah adanya peraturan mengenai sanksi administrasi perpajakan, sedangkan indikator yang digunakan peneliti adalah penerimaan PPN, penerimaan e-SPT Masa PPN, dan kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. 2) Peneliti sebelumnya menggunakan uji beda <i>Independent Sample T-test</i> dan <i>Mann-Whitney U test</i> . 3) Peneliti terdahulu memilih KPP Pratama Malang Utara sebagai lokasi penelitian, sedangkan peneliti memilih KPP Pratama Batu.
2.	Sumarno (2009)	Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah	Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji beda <i>Peired Sample T-test</i> dan <i>Wilcoxon Signed Rank test</i> .	1) Peneliti terdahulu menggunakan indikator tingkat kepatuhan WP dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan indikator yang digunakan peneliti yaitu penerimaan PPN, penerimaan e-SPT Masa PPN,

Lanjutan Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.		kepatuhan penyampaian <i>e</i> -SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. 2) Lokasi penelitian yang berbeda pada tingkatan instansinya.

Sumber: Data diolah (2016)

B. Tinjauan Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro dalam Mardiasmo, 2013:1). Sedangkan menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan untuk menyelenggarakan pemerintah (Rahayu, 2013:22). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, pajak adalah suatu kewajiban rakyat membayar iuran yang terutang tanpa timbal balik secara langsung sesuai dengan undang-undang guna penyelenggaraan negara.

2. Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian pajak diatas terdapat ciri-ciri pajak yang sangat menonjol. Pertama, negara atau pemerintah memiliki hak untuk dapat memungut

pajak berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kedua, negara atau pemerintah tidak dapat secara langsung memberikan jasa timbal antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual. Ketiga, pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara atau pemerintah yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Keempat, pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh negara atau pemerintahan sesuai dengan peraturan yang mengatur dan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat tanpa jasa timbal secara individual yang bersifat umum.

3. Fungsi Pajak

Setiap negara pasti mempunyai tujuan ingin menyejahterakan masyarakatnya, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut negara melakukan pemungutan pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi yang dapat memenuhi tujuan dari suatu negara, adapun fungsi-fungsi pajak diantaranya:

a. Fungsi *budgetair*

“Fenomena historis mengenai pajak adalah bahwa sejak dahulu kala negara dalam menghimpun dana keuangan ditujukan sebagai sarana bagi sumber pembiayaan semua tujuan yang ingin dicapai negara” (Rahayu, 2013:26). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak karena pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak kurang lebih 70-80 persen memenuhi postur APBN.

b. Fungsi *regulerend*

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi” (Halim dkk, 2014:4).

c. Fungsi stabilitas

Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak berarti pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan kembali untuk kepentingan umum. Penerimaan negara yang berasal dari pajak nantinya akan dialokasikan kembali dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum dan lainnya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

- a. “*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang” (Sumarsan, 2015:14). Dalam sistem ini WP bersifat pasif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus dan utang pajak timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. “*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar” (Sumarsan, 2015:14).
- c. “*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP” (Sumarsan, 2015:14).

C. Tinjauan Umum PPN

1. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan (PPn) yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. PPN juga disebut sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*). PPN di Indonesia merupakan terjemahan dari *Value Added Tax* (VAT) yang merupakan istilah bahasa Inggris yang bersumber dari bentuk istilah aslinya yang berbahasa Prancis yaitu *added value tax*.

“PPN (*value added tax* atau *belasting toegevoegde waarde*) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali (*multiple stage levies*) atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi” (Rosdiana dkk, 2011:66). Nilai tambah tercermin pada selisih harga penjualan dengan pembelian. Nilai tambah timbul karena dipakainya faktor produksi di setiap jalur peredaran dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Selain itu, semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan, laba termasuk bunga modal, sewa, penyusutan, dan upah kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena adanya penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean baik berwujud maupun tidak berwujud. Sasaran yang dikenakan PPN adalah hanya pertambahan nilai yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi mulai bahan baku/bahan pembantu diterima,

proses produksi, sampai hasil siap dijual. Pertambahan nilai timbul karena dipakainya biaya-biaya faktor produksi disetiap jalur produksi dan distribusi.

2. Subjek PPN

Subjek PPN yang dimaksud adalah Pengusaha dan Pemungut PPN (Susyanti dan Dahlan, 2015:172-173) diantaranya:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
 - 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP dan/atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - 2) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (PMK.197/2013) berlaku p1 Januari 2014.
 - 3) PMPKP adalah pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya UU Nomor 42 Tahun 2009 (PMK.68/2010).
- b. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kontraktor perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan minyak dan gas, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

3. Objek PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas (Diana dan Setiawati, 2014:335-337):

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP dan pajak juga dipungut pada saat impor BKP.
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh siapa pun.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor JKP oleh PKP.

D. Tinjauan Umum SPT dan e-SPT

1. Pengertian SPT dan e-SPT

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Mardiasmo, 2013:29). Sedangkan menurut Rahayu (2013:171), SPT merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara WP dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Ada dua macam SPT yaitu pertama, SPT Masa meliputi SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPT Masa Pemungut PPN dan SPT Tahunan. Kedua SPT Tahunan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

“E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital (secara elektronik atau dengan media komputer) ke Kantor Pajak Pratama” (Pandiangan, 2008:35). Penerapan e-SPT mendukung pemerintah dalam mencapai tingkat kerja yang lebih efisien, efektif dan transparan. Dasar penerapan terselenggaranya e-SPT adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-383/PJ/2001 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak melalui Sistem Pembayaran *Online* dan Penyampaian SPT dalam bentuk digital. Penerapan e-SPT pada KPP Pratama Batu sendiri baru dilaksanakan pada Januari 2011.

2. Fungsi SPT

“Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPhBM, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain” (Supramono dan Damayanti, 2015:24). Beberapa fungsi SPT bagi PKP (Priantara, 2009:8) diantaranya:

- a. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

3. Kewajiban Penyampaian SPT

Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Dalam pengisian SPT, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas (Pandiangan, 2010:33) adalah:

- a. Benar adalah perhitungan pajak yang benar, penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- c. Jelas dalam melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus dicantumkan dalam SPT.

4. Manfaat e-SPT

Berikut merupakan kelebihan penerapan e-SPT diantaranya:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/*disket*.
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- c. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- d. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Selain itu, WP tidak perlu khawatir dalam melakukan transaksi secara *online* misalnya dalam menggunakan aplikasi *e-SPT* atau layanan *DJP Online* karena DJP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*.

5. Penyampaian *e-SPT* Masa PPN

Penyampaian SPT melalui elektronik (*e-SPT*) (Sumarsan, 2015:46):

- a. WP dapat menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik (*e-SPT*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Wajib Pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*), wajib menyampaikan induk surat pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan surat setoran pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat WP terdaftar melalui Kantor Pos secara

- tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik.
- c. Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang disampaikan langsung oleh WP ke kantor DJP harus diberikan bukti penerimaan surat kepada WP. Bukti penerimaan surat ini dijadikan bukti tanda terima dan tanggal melaporkan SPT ke KPP. Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos dengan pos tercatat dan sebagai tanda bukti dan tanggal pelaporan SPT adalah seperti yang tertera dalam salinan surat tercatat dari Kantor Pos atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

6. Sanksi Pelaporan e-SPT Masa PPN

Menurut Lubis dan Sari (2014:32) untuk SPT Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu seperti ketentuan di atas atau batas waktu perpanjangan penyampaian akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan, apabila WP alpa dalam hal:

- a. SPT tidak disampaikan.
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- c. Perbuatan diatas merupakan yang kedua kali setelah perbuatan yang pertama kali WP tersebut telah wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200

persen (dua ratus) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

Atas perbuatannya yang kedua kali, WP didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

E. Tinjauan Umum Kepatuhan WP

1. Pengertian Kepatuhan WP

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Rahayu, 2013:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan kepatuhan WP dikemukakan oleh Norma D. Nowak (Zain, 2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya;

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Nurmantu, 2005:148). Kepatuhan WP dapat didefinisikan dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, menyeter kembali SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta dalam pembayaran tunggakan.

Dari beberapa definisi mengenai kepatuhan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh

dalam melaksanakan ketentuan umum perpajakan. WP yang taat, tunduk, dan patuh adalah WP yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan dan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2013:138):

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan WP dapat di contohkan dalam tindakan atau perilaku WP misalnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPN selambat-lambatnya dua puluh hari bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa). Apabila WP telah melaporkan SPT Masa PPN sebelum atau selambat-lambatnya dua puluh hari bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir maka WP telah memenuhi ketentuan formal. Akan isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana WP secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. WP yang memenuhi kepatuhan material adalah WP yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP tempat WP terdaftar sebelum batas waktu berakhir.

2. Kriteria Kepatuhan WP

Kriteria kepatuhan WP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. WP Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagai mana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya dalam hal laporan keuangan diaudit, laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form port*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Sesuai dengan Surat Edaran DJP Nomor 68 Tahun 2009, untuk tahun 2009 DJP menargetkan besaran 45 persen dari jumlah WP terdaftar. Rasio kepatuhan dalam beberapa tahun terakhir yang hanya mencapai 35 persen sampai dengan 40 persen, rasio kepatuhan tahun 2009 tergolong cukup baik yaitu sudah mencapai 50,94 persen (Burton, 2014:30). Ukuran kepatuhan WP paling utama diketahui dari apakah WP telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Ketentuan tersebut menjadi ukuran yang paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh WP berarti WP telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang (Pasal 3 ayat 1 UU KUP).

Secara garis besar DJP menyebutkan tiga cara untuk meningkatkan kepatuhan WP yaitu pertama, membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya terhadap WP yang belum patuh.

Kedua, peningkatan pelayanan terhadap WP yang sudah patuh agar kepatuhan tetap dipertahankan. Ketiga, memerangi ketidakpatuhan.

F. Tinjauan Umum PER-11/PJ/2013

DJP melalui Surat Edaran Nomor SE-17/PJ/2013 memberikan penjelasan sebagai acuan dalam pelaksanaan terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN. Sehubungan dengan telah di terbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). PER-11/PJ/2013 adalah bentuk penyempurnaan pelayanan DJP terhadap WP dalam rangka mencapai visi menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang baik.

Ruang lingkup perubahan pada peraturan PER-44/PJ/2010 meliputi kewajiban penggunaan *e-SPT* dalam pelaporan SPT Masa PPN, tata cara penggantian Faktur Pajak, keterangan yang harus dilaporkan dalam Formulir 1111B3, dan penjelasan terkait pelaporan SSP Lembar ke-3 yang diterima dari Pemungut PPN. Pada intinya perubahan peraturan ini yang pertama adalah setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik. Berikut merupakan pokok perubahan dari PER-44/PJ/2010:

Tabel 5. Pokok Perubahan dari PER-44/PJ/2010 stdd. PER-11/PJ/2013


Pokok Perubahan	PER-44/PJ/2010	PER-11/PJ/2013
Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 (Pasal 2 ayat 1a).	Formulir 1111 B3 hanya dapat digunakan untuk melaporkan Pajak Masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP, harus dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

Lanjutan Tabel 5. Pokok Perubahan dari PER-44/PJ/2010 stdd. PER-11/PJ/2013

Pokok Perubahan	PER-44/PJ/2010	PER-11/PJ/2013
PKP yang diwajibkan dan dikecualikan menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (Pasal 3 ayat 2 dan 3).	Ketentuan PKP yang tidak diwajibkan menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tidak ada spesifikasi jenis PKP orang pribadi.	Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik dan yang dikecualikan tapi dapat menyampaikan dalam bentuk data elektronik adalah PKP orang pribadi yang melaporkan tidak lebih dari 25 faktur pajak pada setiap 1 masa pajak dan jumlah penyerahan barang dan jasanya dalam 1 masa pajak kurang dari Rp 400.000.000,00.
Sah atau tidaknya penyampaian SPT Masa PPN oleh PKP (Pasal 5 ayat 1).	PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 jika tidak disampaikan dalam bentuk data elektronik atau sesuai dengan Pasal 3 ayat 3.	PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 jika tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat 2, 3, dan 5.
Ketentuan mengenai formulir yang tidak perlu dilampirkan dalam SPT Masa PPN 1111 (Pasal 8 ayat 2e).	Formulir 1111 B3 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.	Formulir 1111 B3 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B3 (menyesuaikan perubahan pada Pasal 2 ayat 1a).

Sumber: Data diolah (2016)

G. Model Konsep



Gambar 2. Model Konsep Penelitian

Sumber: Data diolah (2016)

Penerapan PER-44/PJ/2010 pada KPP Pratama Batu belum mencapai tujuan dari penerapan peraturan tersebut seperti target penerimaan PPN, penerimaan e-SPT Masa PPN dan rasio kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN. Fenomena tersebut sudah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya beserta bukti yang mendukung pernyataan diatas. Oleh karena itu, DJP melalui Surat Edaran Nomor

SE-17/PJ/2013 menyampaikan PER-11/PJ/2013 tentang perubahan atas PER-44/PJ/2010.

Penerimaan PPN, penerimaan *e-SPT* Masa PPN dan rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 atau pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 yaitu pada Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 maupun sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu pada Juli 2013 sampai dengan Desember 2015. Dari beberapa data tersebut setelah dilakukan pengolahan data dan dipisahkan antara data sebelum dengan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 dilakukan uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* terhadap masing-masing sampel yang akan diuji.

Apabila sampel tersebut berdistribusi normal maka uji beda yang digunakan yaitu uji statistik parametrik atau uji *Paired Samples T-test* dan apabila tidak berdistribusi normal maka uji beda yang digunakan yaitu uji statistik non parametrik atau uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Setelah dilakukan uji beda langkah berikutnya adalah peneraikan kesimpulan dengan menggunakan perbandingan nilai probabilitas dengan taraf signifikan (α).


H. Hipotesis

Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif (Sugiyono, 2016:68). Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

H₂ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

H₃ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. “Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan” (Sugiyono, 2016:8). Penelitian kuantitatif menyajikan data penelitian berupa angka-angka. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah pendekatan pada penelitian yang digunakan untuk membandingkan nilai satu variabel dalam waktu yang berbeda dengan menggunakan dua kelompok data atau lebih” (Wibisono, 2009:14).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana pengambilan data maupun penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena sangat berpengaruh terhadap optimalisasi data yang akan diambil. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di KPP Pratama Batu yang berada di Jalan Letjen S. Parman Nomor 100, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65122.

KPP Pratama Batu dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, yaitu penerapan

PER-44/PJ/2010 pada KPP Pratama Batu belum maksimal sehingga belum memenuhi tujuan yaitu mempermudah pelaporan dan meningkatkan kepatuhan. Sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, penerimaan *e*-SPT Masa PPN dan rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN belum maksimal. Selain itu, KPP Pratama Batu merupakan salah satu KPP Pratama di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III yang memiliki jumlah wajib pajak PKP paling sedikit yaitu berjumlah 409 sebagai subjek PPN terhadap penerapan PER-11/PJ/2013. Jumlah wajib pajak yang sedikit dibanding KPP lainnya berdampak positif bagi KPP Pratama Batu untuk dapat melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan PER-11/PJ/2013.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

“Variabel adalah ciri yang dimiliki oleh objek yang menjadi perhatian peneliti” (Kountur, 2005:15). Variabel juga dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Variabel dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN, penerimaan *e*-SPT Masa PPN, dan kepatuhan WP dalam hal penyampaian *e*-SPT Masa PPN.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut, artinya menunjukkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain (Nursalam, 2003:106). Tujuan dari pendefinisian variabel secara operasional adalah untuk memberikan

gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur, jadi variabel harus mempunyai pengertian yang sangat spesifik dan terukur (Mustafa, 2013:40). Adapun ringkasan definisi operasional variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Realisasi PPN dengan jumlah besaran riil PPN yang dipungut atau diterima permasa pajak.	Penerimaan PPN	Jumlah penerimaan PPN sebelum dan sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013.	1) Penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Januari 2011- Juni 2013. 2) Penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Juli 2013- Desember 2015.
Jumlah penyampaian atau pelaporan e-SPT Masa PPN yang diterima permasa pajak.	Penerimaan e-SPT Masa PPN	Jumlah penerimaan e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013.	1) Penerimaan e-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Januari 2011- Juni 2013. 2) Penerimaan e-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Juli 2013- Desember 2015.
Persentase tingkat kepatuhan WP dalam hal penyampaian e-SPT Masa PPN.	Kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN	Rasio kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013.	1) Rasio kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Januari 2011- Juni 2013. 2) Rasio kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Juli 2013- Desember 2015.

Sumber: Data diolah (2016)

Beberapa definisi operasional yang terkait dengan variabel-variabel penelitian, sebagai berikut:

a. Jumlah Penerimaan PPN

Penerimaan PPN adalah realisasi PPN dengan jumlah besaran riil PPN yang dipungut atau diterima oleh KPP Pratama Batu permasa pajak, dimana jumlah riil penerimaan tersebut akan dihitung pada akhir bulan dan tahun berjalan sesuai dengan penerimaan PPN secara riil yang ada. Berikut indikator jumlah penerimaan PPN:

- 1) Jumlah penerimaan PPN sebelum diberlakukannya PER-11/PJ/2013.
- 2) Jumlah penerimaan PPN sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013.

b. Jumlah Penerimaan *e*-SPT Masa PPN

Penerimaan *e*-SPT Masa PPN adalah jumlah besaran penyampaian SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik oleh PKP yang diperoleh atau diterima oleh KPP Pratama Batu permasa pajak. Adapun indikator jumlah penerimaan *e*-SPT Masa PPN, sebagai berikut:

- 1) Jumlah penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum diberlakukannya PER-11/PJ/2013.
- 2) Jumlah penerimaan *e*-SPT Masa PPN sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013.

c. Rasio Kepatuhan Penyampaian *e*-SPT Masa PPN

Rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN adalah persentase kepatuhan WP PKP memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik. Rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT

Masa PPN diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaporan *e-SPT* Masa PPN pada setiap masa pajak tertentu dengan WP PKP efektif terdaftar pada setiap masa pajak tertentu dikalikan 100 persen. Indikator rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN adalah:

- 1) Rasio kepatuhan WP dalam hal penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum diberlakukannya PER-11/PJ/2013.
- 2) Rasio kepatuhan WP dalam hal penyampaian *e-SPT* Masa PPN sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2016:80). Berdasarkan pengertian di atas, populasi adalah keseluruhan anggota dari suatu objek yang menjadi perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan PPN, penerimaan *e-SPT* Masa PPN, dan rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN permasa pajaknya pada tahun 2011-2015 di KPP Pratama Batu.

2. Sampel

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2016:81). Apabila populasi digunakan dalam penelitian besar sedangkan keperluan penelitian hanya mencakup sebagian kecil saja, maka yang digunakan adalah sampel. Sampel merupakan sebagian data yang

mewakili populasi. Sampel yang diambil akan mencerminkan karakteristik populasi dengan tujuan data yang diperoleh dapat terwakili.

Teknik *sampling* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling* (Siregar, 2014:56). *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2016:82). Sedangkan, *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel (Sugiyono, 2016:84).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan jenis *sampling* jenuh karena populasi dalam penelitian ini merupakan sampel penelitian. “*Sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” (Sugiyono, 2016:85). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN, penerimaan *e-SPT* Masa PPN, dan rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN perbulan pada tahun 2011-2015 baik sebelum dan sesudah diberlakukannya PER-11/PJ/2013. Sampel yang digunakan berupa data permasa atau perbulan yang berjumlah 30 bulan sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 dan 30 bulan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu Juli 2013 sampai dengan Desember 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang berarti data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya (Mustafa, 2013:92). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data runtut (*time series*). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang kemudian dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dari pihak KPP Pratama Batu. Data sekunder tersebut berupa data mengenai penerimaan PPN, penerimaan *e*-SPT Masa PPN, dan rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2009:100), “metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi atau disebut cara pengumpulan data sekunder dimana peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dari dicatat oleh pihak lain), meliputi peraturan-peraturan, laporan kegiatan, serta data lain yang relevan. Data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya:

- a. Data penerimaan PPN permasa pajak sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu dimulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu dimulai dari bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2015.

- b. Data penerimaan *e*-SPT Masa PPN permasa pajak sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu dimulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu dimulai dari bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2015.
- c. Data rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN permasa pajak sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu dimulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu dimulai dari bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2015.
- d. Data jumlah wajib pajak PKP efektif permasa pajak dimulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2015.

F. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan berikutnya adalah pengelolaan data. Pengelolaan data pada penelitian kuantitatif meliputi tahap *editing* (memeriksa), *coding* (proses pemberian identitas), dan *tabulating* (proses pembeberan). Langkah berikutnya setelah dilakukan pengelolaan data adalah menganalisis data atau melakukan analisis komparatif atas penyajian data melalui uji statistik terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. “Analisis komparatif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya perbedaan atau perbandingan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih” (Siregar, 2014:143). Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan pada penerimaan PPN, penerimaan *e*-SPT Masa PPN, dan rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Teknik analisis data menggunakan *software Statistical Package for Social Science (SPSS)* untuk menganalisa uji beda. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *Paired Sample T-test* jika data berdistribusi normal dan *Wilcoxon Signed Rank test* jika data tidak berdistribusi normal. “*Paired Sample T-test* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan berbeda dimensi waktu” (Siregar, 2014:248). Cara mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan terlebih dahulu uji *Kolmogrov Smirnov* yang mana uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel (Sugiyono, 2015:156). Hipotesis yang digunakan adalah rata-rata dua kelompok berpasangan dengan data berskala rasio. Distribusi nilai kurvanya simetris dengan *degrees of freedom*, $df (n - 1)$.

Prosedur pengujian hipotesis, sebagai berikut:

1. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat.

Hipotesis 1

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Hipotesis 2

H_2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Hipotesis 3

H_3 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

2. Membuat hipotesis dalam model statistik.

$$H_{1,2,3} : \mu_1 \neq \mu_2$$

3. Menentukan taraf signifikan.

Menentukan seberapa besar peluang membuat risiko kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar, taraf signifikan yang sesuai adalah $\alpha = 5\%$ (0,05).

4. Menentukan uji yang akan digunakan.

Uji statistik yang digunakan adalah *Paired Sample T-test* jika berdistribusi normal dan *Wilcoxon Signed Ranks test* jika tidak berdistribusi normal, uji ini digunakan karena datanya bersifat interval dan rasio.

5. Kaidah pengujian.

Jika : $-\mathbf{t}_{tabel} \leq \mathbf{t}_{hitung} \leq \mathbf{t}_{tabel(\alpha/2)}$, maka hipotesis ditolak

Jika : $\mathbf{t}_{hitung} > \mathbf{t}_{tabel(\alpha/2)}$, maka hipotesis diterima

6. Menghitung nilai \mathbf{t}_{hitung} dan \mathbf{t}_{tabel}

Karena penelitian dua sisi, sehingga nilai $\alpha/2$ dan $db = n - 1$. Kemudian dicari nilai $\mathbf{t}_{tabel(\alpha/2)}$ pada tabel distribusi t .

7. Membandingkan \mathbf{t}_{tabel} dan \mathbf{t}_{hitung}

Tujuan membandingkan \mathbf{t}_{tabel} dan \mathbf{t}_{hitung} adalah untuk mengetahui hipotesis mana yang akan diterima berdasarkan kaidah pengujian.

8. Membuat keputusan.

Menerima atau menolak hipotesis berdasarkan hasil perbandingan t_{tabel} dan

t_{hitung} .

Pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan dapat menggunakan dua cara (Siregar, 2014:265), yaitu:

1. Berdasarkan perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , pengambilan keputusan menggunakan cara ini dapat digunakan apabila pengujian statistik menggunakan *T-test*.
2. Berdasarkan nilai probabilitas, pengambilan keputusan menggunakan cara ini dapat digunakan baik pengujian statistik dengan menggunakan *Paired Samples T-test* maupun *Wilcoxon Signed Ranks test*. Cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut:

- a. Jika $sig > \alpha$ maka H_1, H_2, H_3 ditolak.
- b. Jika $sig < \alpha$ maka H_1, H_2, H_3 diterima.

Untuk uji dua sisi, maka nilai α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi:

- c. Jika $sig > \alpha/2$, maka H_1, H_2, H_3 ditolak.
- d. Jika $sig < \alpha/2$, maka H_1, H_2, H_3 diterima.
- e. Membandingkan nilai probabilitas (*sig*) dengan taraf signifikan.
- f. Membuat keputusan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil KPP Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Patama Batu adalah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Batu sebagai instansi vertikal dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) di luar WP Badan yang diadministrasikan di KPP Madya Malang.

KPP Pratama Batu mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Berdasarkan pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan di atas, KPP Pratama Batu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi dan pembetulan ketetapan pajak.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Program tersebut dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan, dan diperinci lagi dalam rencana kinerja tahunan sehingga akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Batu

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta terbaik di Asia Tenggara.

b. Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran masyarakat.

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

Wilayah Kerja KPP Pratama Batu adalah Kota Batu yang meliputi 3 Kecamatan dengan 24 Desa/Kelurahan, yaitu:

a. Kota Batu

Luas Wilayah : 19.909,59 ha

Jumlah Penduduk : 208.366

b. Kecamatan Batu

Luas Wilayah : 4.545,81 ha

Jumlah Penduduk : 101.263

c. Kecamatan Junrejo

Luas Wilayah : 2.565,02 ha

Jumlah Penduduk : 60.789

d. Kecamatan Bumiaji

Luas Wilayah : 12.797,89 ha

Jumlah Penduduk : 52.269

Wilayah kerja KPP Pratama Batu meliputi 4 (empat) kecamatan diatas yang kemudian terbagi lagi ke dalam lingkup kelurahan/desa. Adapun nama-nama kelurahan atau desa pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 7. Kecamatan dan Kelurahan/Desa Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Kec. Batu	1. Kel. Sisir 2. Kel. Songgokerto 3. Kel. Ngaglik 4. Kel. Temas 5. Desa Pesanggrahan 6. Desa Oro-oro ombo 7. Desa Sumberejo 8. Desa Sidomulyo
2.	Kec. Bumiaji	1. Desa Bulukerto 2. Desa Bumiaji 3. Desa Gunungsari 4. Desa Pandanrejo 5. Desa Giripurno 6. Desa Tulungrejo 7. Desa Sumbergondo 8. Desa Punten 9. Desa Sumberbrantas
3.	Kec. Junrejo	1. Desa Torongrejo 2. Desa Mojorejo 3. Desa Junrejo 4. Desa Tlekung 5. Desa Pendem 6. Desa Beji 7. Desa Dadaprejo

Sumber: KPP Pratama Batu (2017)

Berikut merupakan peta wilayah kerja dari KPP Pratama Batu, sebagai berikut:




Gambar 3. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

Sumber: KPP Pratama Batu (2017)

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Batu

KPP Pratama Batu merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam arti bahwa DJP mempertanggungjawabkan tugas pokoknya di bidang penerimaan negara kepada Kanwil yang selanjutnya membawahi KPP Pratama yang termasuk dalam lingkup wilayahnya. KPP Pratama Batu dalam hal ini dibawahahi oleh Kanwil DJP Jawa Timur III.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi KPP Pratama Batu, diantaranya:



Gambar 4. Struktur Organisasi KPP Pratama Batu
 Sumber: KPP Pratama Batu (2017)

Keterangan:

Kepala Kantor : LIDIA KUNTAHJANINGTYAS

Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal : SURATMAN

Kasi Pengolahan Data dan Informasi : DJONI PRASETYO

Kasi Pengawasan dan Konsultasi I : PURWANTOHADI

Kasi Pengawasan dan Konsultasi II : MOCHAMMAD SRI MULYONO

Kasi Pengawasan dan Konsultasi III : SULIS FIRDIANTONO

Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV : TEGUH HADI SANTOSO

Kasi Pelayanan : TRIANA DEWI RUSMINI

Kasi Pemeriksaan : SUYITNO

Kasi Penagihan : SRI MASTUTI

Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan : AHMAD FADILLAH

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Kantor sebagai pimpinan di KPP Pratama Batu membawahi Kepala Subbagian Umum, 9 (sembilan) Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Batu adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

- 1) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- 2) Mengawasi ketertiban dan kinerja semua pegawai di lingkungan Kantor

Pelayanan Pajak.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta mempersiapkan laporan kinerja.

c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Melakukan konsultasi kepada Wajib Pajak dan memproses semua permohonan dari Wajib Pajak.

d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan ataupun himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

e. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

f. Seksi Pemeriksaan

Melakukan rencana penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan.

h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melakukan pengamatan terhadap potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. Selain itu, melakukan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

i. Kelompok Jabatan Fungsional (pemeriksaan pajak)

Melaksanakan pemeriksaan perpajakan kepada Wajib Pajak.

B. Penyajian Data

1. Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013

Setiap tahunnya masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama selalu memiliki target penerimaan pajak sesuai dengan wilayah kerjanya. Begitu juga dengan KPP Pratama Batu yang memiliki target penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang targetnya harus terpenuhi setiap tahunnya. Target penerimaan PPN periode tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp39.993.457.148,00. Pada tabel 8 diketahui data penerimaan PPN pada masa tahun pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebelum penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 8. Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2011-Desember 2011 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2011	Januari	451.808.851
2011	Februari	587.403.084
2011	Maret	1.150.749.885
2011	April	666.268.305

Lanjutan Tabel 8. Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2011-Desember 2011 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2011	Mei	1.099.132.361
2011	Juni	448.127.917
2011	Juli	1.095.909.961
2011	Agustus	2.531.467.557
2011	September	853.739.830
2011	Oktober	1.902.587.825
2011	November	1.814.222.120
2011	Desember	7.143.828.723
Jumlah		19.745.246.383

Sumber : Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN periode tahun 2011 adalah sebesar Rp19.745.246.383,00 atau belum dapat memenuhi target penerimaan PPN karena hanya 49,56% dari target penerimaan yang ditetapkan. Pada tahun 2012, KPP Pratama Batu menetapkan target penerimaan PPN sebesar Rp24.054.462.181,00. Pada tabel 9 diketahui data penerimaan PPN pada masa tahun pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebelum penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 9. Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2012-Desember 2012 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2012	Januari	367.306.210
2012	Februari	712.134.153
2012	Maret	749.216.863
2012	April	992.659.778
2012	Mei	945.750.117
2012	Juni	667.202.119
2012	Juli	950.398.184
2012	Agustus	1.816.911.682
2012	September	1.332.084.567
2012	Oktober	1.939.429.207
2012	November	1.754.695.537
2012	Desember	5.592.830.914
Jumlah		17.820.619.331

Sumber : Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN periode tahun 2012 adalah sebesar Rp17.820.619.331,00 atau belum dapat memenuhi target penerimaan PPN karena hanya 74,08% dari target penerimaan yang ditetapkan. Padahal target yang ditetapkan pada tahun 2012 tidak sebesar tahun 2011. Selain itu penerimaan PPN pada periode tahun 2012 mengalami penurunan dari penerimaan PPN periode tahun 2011 dengan selisih sebesar Rp1.924.627.052,00. Sedangkan pada tahun 2013, KPP Pratama Batu menetapkan target penerimaan PPN sebesar Rp29.815.588.489,00. Pada tabel 10 diketahui data penerimaan PPN pada masa tahun pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 sebelum penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 10. Penerimaan PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2013-Juni 2013 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2013	Januari	811.423.010
2013	Februari	542.240.310
2013	Maret	833.783.232
2013	April	627.764.183
2013	Mei	1.121.706.763
2013	Juni	907.373.224
Jumlah		4.844.290.722

Sumber : Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN periode Januari 2013 sampai dengan Juni tahun 2013 adalah sebesar Rp4.844.290.722,00 atau belum dapat memenuhi target penerimaan PPN pada pertengahan tahun karena hanya 16,24% dari target penerimaan yang ditetapkan. Seharusnya pada periode bulan Juni 2013 KPP Pratama Batu harus dapat mencapai 50% dari target yang telah ditentukan. Selanjutnya pada tabel 11 diketahui data penerimaan PPN pada

masa tahun pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 11. Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Juli 2013-Desember 2013 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2013	Juli	1.800.053.576
2013	Agustus	1.972.671.024
2013	September	1.984.329.364
2013	Oktober	1.829.253.265
2013	November	2.679.774.856
2013	Desember	8.825.504.763
Jumlah		19.091.586.848

Sumber: Data diolah (2017)

Pada tabel di atas penerimaan PPN periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 cenderung meningkat daripada periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013. Terbukti setelah diterapkannya PER-11/PJ/2013 penerimaan PPN pada periode tersebut sebesar Rp.19.091.586.848,00 dapat mendongkrak penerimaan PPN tahun 2013 untuk mencapai target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2013, penerimaan pada periode ini mencapai 64,03% lebih besar daripada periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 yang hanya mencapai 16,24%. Akan tetapi penerimaan PPN pada tahun 2013 belum maksimal.

Pada tahun 2014, KPP Pratama Batu menetapkan target penerimaan PPN sebesar Rp31.658.945.000,00. Pada tabel 12 diketahui data penerimaan PPN pada masa tahun pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 12. Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2014-Desember 2014 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2014	Januari	1.218.877.003

Lanjutan Tabel 12. Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2014-Desember 2014 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2014	Februari	557.082.151
2014	Maret	1.063.310.599
2014	April	1.320.840.859
2014	Mei	1.275.328.998
2014	Juni	2.082.240.528
2014	Juli	2.487.348.762
2014	Agustus	2.158.409.686
2014	September	2.197.221.780
2014	Oktober	3.077.015.232
2014	November	3.101.357.888
2014	Desember	9.654.873.181
Jumlah		30.193.906.667

Sumber: Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN periode tahun 2014 adalah sebesar Rp30.193.906.667,00 atau belum dapat memenuhi target penerimaan PPN karena hanya 95,37% dari target penerimaan yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penerimaan PPN pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan PPN periode tahun 2014 lebih mendekati atau hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi penerapan PER-11/PJ/2013. Terbukti penerimaan PPN mendekati dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015, KPP Pratama Batu menetapkan target penerimaan PPN sebesar Rp35.856.763.000,00. Pada tabel 13 diketahui data penerimaan PPN pada masa tahun pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 13. Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2015-Desember 2015 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2015	Januari	1.052.507.530
2015	Februari	1.153.159.183
2015	Maret	2.967.399.747

Lanjutan Tabel 13. Penerimaan PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2015-Desember 2015 (dalam rupiah)

Tahun	Masa Pajak	Penerimaan PPN
2015	April	1.418.343.397
2015	Mei	1.234.912.466
2015	Juni	3.414.334.611
2015	Juli	3.667.284.369
2015	Agustus	2.708.809.399
2015	September	7.487.805.036
2015	Oktober	2.829.349.503
2015	November	22.984.186.265
2015	Desember	16.203.951.020
Jumlah		67.122.042.526

Sumber: Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN periode tahun 2015 adalah sebesar Rp67.122.042.526,00 atau dapat memenuhi target penerimaan PPN yaitu 187,19% dari target penerimaan yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penerimaan PPN pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan PPN periode tahun 2015 lebih besar dan penerimaan PPN periode tahun 2015 di KPP Pratama Batu merupakan salah satu penerimaan PPN yang tertinggi di Indonesia.

2. Penerimaan *e*-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013

Penerimaan *e*-SPT Masa PPN adalah jumlah besaran penyampaian SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik oleh PKP yang diperoleh atau diterima oleh KPP Pratama Batu permasa pajak. Pelaporan SPT Masa PPN terbagi dalam bentuk hardcopy dan *e*-SPT Masa PPN. Pada tabel 14 menjelaskan penerimaan *e*-SPT Masa PPN masa pajak Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 pada KPP Pratama Batu, sebagai berikut:

Tabel 14. Penerimaan e-SPT Masa PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Januari 2011-Juni 2013

Tahun	Masa Pajak	e-SPT Masa PPN
2011	Januari	2
2011	Februari	2
2011	Maret	6
2011	April	6
2011	Mei	6
2011	Juni	9
2011	Juli	10
2011	Agustus	15
2011	September	16
2011	Oktober	16
2011	November	18
2011	Desember	13
2012	Januari	18
2012	Februari	16
2012	Maret	18
2012	April	17
2012	Mei	10
2012	Juni	18
2012	Juli	18
2012	Agustus	19
2012	September	19
2012	Oktober	22
2012	November	19
2012	Desember	19
2013	Januari	24
2013	Februari	26
2013	Maret	28
2013	April	30
2013	Mei	37
2013	Juni	38
Jumlah		515

Sumber: Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masih banyak WP PKP Efektif yang belum menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik atau e-SPT Masa PPN. Rata-rata penerimaan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT Masa PPN adalah 17 pelaporan pada setiap masa pajak. Hal ini dikarenakan WP PKP Efektif belum diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik.

Pada masa pajak Juni 2013 mulai diberlakukan penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-11/PJ/2013 berlaku mulai masa pajak Juli 2013. Tabel 15 menjelaskan penerimaan e-SPT Masa PPN masa pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2015 pada KPP Pratama Batu, sebagai berikut:

Tabel 15. Penerimaan e-SPT Masa PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 Periode Juli 2013-Desember 2015

Tahun	Masa Pajak	e-SPT Masa PPN
2013	Juli	219
2013	Agustus	224
2013	September	226
2013	Oktober	226
2013	November	224
2013	Desember	223
2014	Januari	233
2014	Februari	235
2014	Maret	234
2014	April	232
2014	Mei	232
2014	Juni	232
2014	Juli	231
2014	Agustus	229
2014	September	226
2014	Oktober	215
2014	November	219
2014	Desember	214
2015	Januari	229
2015	Februari	224
2015	Maret	226
2015	April	230
2015	Mei	216
2015	Juni	225
2015	Juli	198
2015	Agustus	187
2015	September	188
2015	Oktober	182
2015	November	184
2015	Desember	180
Jumlah		6.543

Sumber: Data diolah (2017)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mulai terdapat peningkatan yang tinggi dalam penerimaan pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik pada KPP Pratama Batu. Hal tersebut disebabkan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 yang mewajibkan setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik atau *e-SPT Masa PPN* akan tetapi tetap disertai dengan induk SPT Masa PPN (*hardcopy*). Sedangkan pada masa pajak Juli 2015 mulai mengalami penerunan penerimaan *e-SPT Masa PPN*. Rata-rata penerimaan SPT Masa PPN dalam bentuk *e-SPT Masa PPN* adalah 218 pelaporan.

3. Rasio Kepatuhan Penyampaian *e-SPT Masa PPN* Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013

Direktur Jenderal Pajak menetapkan standar rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kriteria kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia adalah sebesar 70%. Menurut SE-06/PJ/2012, rasio kepatuhan WP PKP dalam penyampaian *e-SPT Masa PPN* dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan } e - \text{SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah Wajib Pajak PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

Tabel 16 menjelaskan rasio kepatuhan WP PKP Efektif dalam menyampaikan *e-SPT Masa PPN* sebelum diterapkannya PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 16. Kepatuhan Penyampaian *e-SPT Masa PPN* Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013

Tahun	Masa Pajak	<i>e-SPT Masa PPN</i>	WP PKP Efektif	Rasio Kepatuhan
2011	Januari	2	180	1,11%
2011	Februari	2	180	1,11%
2011	Maret	6	180	3,33%
2011	April	6	184	3,26%
2011	Mei	6	186	3,22%
2011	Juni	9	189	4,76%
2011	Juli	10	190	5,26%

Lanjutan Tabel 16. Kepatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN Sebelum Penerapan PER-11/PJ/2013

Tahun	Masa Pajak	e-SPT Masa PPN	WP PKP Efektif	Rasio Kepatuhan
2011	Agustus	15	192	7,81%
2011	September	16	196	8,16%
2011	Oktober	16	202	7,92%
2011	November	18	203	8,86%
2011	Desember	13	204	6,37%
2012	Januari	18	205	8,78%
2012	Februari	16	206	7,76%
2012	Maret	18	211	8,51%
2012	April	17	214	7,94%
2012	Mei	10	220	4,54%
2012	Juni	18	220	8,18%
2012	Juli	18	222	8,10%
2012	Agustus	19	228	8,33%
2012	September	19	229	8,29%
2012	Oktober	22	235	9,36%
2012	November	19	236	8,05%
2012	Desember	19	237	8,01%
2013	Januari	24	237	10,12%
2013	Februari	26	239	10,87%
2013	Maret	28	242	11,57%
2013	April	30	246	12,19%
2013	Mei	37	251	14,74%
2013	Juni	38	254	14,96%

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas rasio kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh WP PKP Efektif periode masa pajak Januari 2011 sampai dengan masa pajak Juni 2013 semakin meningkat, akan tetapi rasio tersebut masih lebih kecil dari rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Rata-rata rasio kepatuhan WP PKP Efektif dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN adalah sebesar 7,7%. Pada tabel 17 dapat diketahui rasio kepatuhan WP PKP Efektif dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN sesudah diterapkannya PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 17. Kepatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013

Tahun	Masa Pajak	e-SPT Masa PPN	WP PKP Efektif	Rasio Kepatuhan
2013	Juli	219	260	84,23%
2013	Agustus	224	262	85,49%
2013	September	226	267	84,64%
2013	Oktober	226	270	83,70%
2013	November	224	279	80,28%
2013	Desember	223	282	79,07%
2014	Januari	233	285	81,75%
2014	Februari	235	291	80,75%
2014	Maret	234	292	80,13%
2014	April	232	297	78,11%
2014	Mei	232	301	77,07%
2014	Juni	232	303	76,56%
2014	Juli	231	309	74,75%
2014	Agustus	229	311	73,63%
2014	September	226	319	70,84%
2014	Oktober	215	322	66,77%
2014	November	219	325	67,38%
2014	Desember	214	331	64,65%
2015	Januari	229	334	68,56%
2015	Februari	224	336	66,67%
2015	Maret	226	348	64,94%
2015	April	230	354	64,97%
2015	Mei	216	354	61,01%
2015	Juni	225	355	63,38%
2015	Juli	198	356	55,61%
2015	Agustus	187	358	52,23%
2015	September	188	360	52,22%
2015	Oktober	182	363	50,13%
2015	November	184	366	50,27%
2015	Desember	180	370	48,64%

Sumber: KPP Data diolah (2017)

Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan WP PKP Efektif dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN periode masa pajak Juli 2013 sampai dengan September 2014 sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Akan tetapi pada masa pajak Oktober 2014 sampai dengan Desember 2015 rasio kepatuhan WP PKP Efektif dalam menyampaikan e-

SPT Masa PPN belum memenuhi standar kepatuhan dan mengalami penurunan. Rata-rata rasio kepatuhan penyampaian e-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 adalah 69,61%.

C. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menentukan data yang diperoleh berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Hasil asumsi normalitas adalah sebuah asumsi yang wajib terpenuhi dalam melakukan uji hipotesis dengan metode parametrik. Uji hipotesis parametrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Paired Sample T-test* dan uji non parametrik yang akan digunakan apabila data tidak berdistribusi normal adalah *Wilcoxon Signed Rank test*.

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov Smirnov Goodnes of Fit test* dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=5\%$). Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan angka probabilitas dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika probabilitas $< \alpha$, maka data tidak berdistribusi normal. Jika probabilitas $> \alpha$, maka data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan sebagai berikut:

a. Penerimaan PPN

Tabel 18. Uji Normalitas Data Penerimaan PPN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LnSebelum	LnSesudah
N		30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20,7899	21,6559
	Std. Deviation	,67897	,83728

Lanjutan Tabel 18. Uji Normalitas Data Penerimaan PPN

		LnSebelum	LnSesudah
Most Extreme Differences	Absolute	,157	,173
	Positive	,157	,173
	Negative	-,067	-,113
Kolmogorov-Smirnov Z		,858	,946
Asymp. Sig. (2-tailed)		,453	,333

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji normalitas terhadap data penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 diperoleh nilai probabilitas atau *asymp.significance (2-tailed)* sebesar 0,453 dan data penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 0,333. Jika nilai probabilitas dibandingkan dengan α maka $0,453 < 0,05$ dan $0,333 < 0,05$. Keputusan yang diambil jika nilai probabilitas $> \alpha$, maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Maka uji yang akan dilakukan terhadap variabel Penerimaan PPN adalah *Paired Samples T-test*.

b. Penerimaan *e*-SPT Masa PPN

Tabel 19. Uji Normalitas Data Penerimaan *e*-SPT Masa PPN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Sebelum	Sesudah
N		30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	17,17	218,10
	Std. Deviation	8,914	17,159
	Absolute	,185	,246
Most Extreme Differences	Positive	,185	,162
	Negative	-,115	-,246
Kolmogorov-Smirnov Z		1,014	1,346
Asymp. Sig. (2-tailed)		,255	,053

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji normalitas terhadap data penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013

diperoleh nilai probabilitas atau *asymptotic significance (2-tailed)* sebesar 0,255 dan data penerimaan *e-SPT* Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 0,053. Jika nilai probabilitas dibandingkan dengan α maka $0,225 > 0,05$ dan $0,053 > 0,05$. Keputusan yang diambil jika nilai probabilitas $> \alpha$, maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Maka uji yang akan dilakukan terhadap variabel Penerimaan *e-SPT* Masa PPN adalah *Paired Sample T-test*.

c. Rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN

Tabel 20. Uji Normalitas Data Rasio Kepatuhan Penyampaian *e-SPT* Masa PPN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Sebelum	Sesudah
N		30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7,7037	69,6143
	Std. Deviation	3,38637	11,58679
	Absolute	,207	,126
Most Extreme Differences	Positive	,133	,100
	Negative	-,207	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		1,132	,688
Asymp. Sig. (2-tailed)		,154	,732

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji normalitas terhadap data rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 diperoleh nilai probabilitas atau *asymptotic significance (2-tailed)* sebesar 0,154 dan data rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 0,732. Jika nilai probabilitas dibandingkan dengan α maka $0,154 > 0,05$ dan $0,732 > 0,05$. Keputusan yang diambil jika nilai probabilitas $> \alpha$, maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Maka uji yang

akan dilakukan terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian *e*-SPT Masa PPN adalah *Paired Sample T-test*.

2. Uji Hipotesis

a. Uji hipotesis 1

Uji hipotesis 1 yaitu uji hipotesis tentang penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Uji hipotesis 1 dilakukan menggunakan uji *Paired Samples T-test* karena data berdistribusi normal. Hipotesis 1 dijabarkan dalam bentuk hipotesis kalimat sebagai berikut:

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Dibawah ini adalah hasil *output paired samples statistics* dari uji parametrik pada jumlah penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 21. Paired Samples Statistics Penerimaan PPN

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	LnSebelum	20,7899	30	,67897	,12396
	LnSesudah	21,6559	30	,83728	,15287

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat N atau sampel berjumlah 30 sebelum dan 30 sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yang terbagi atas penerimaan permasa pajak. Rata-rata (*mean*) penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 20,7899 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 21,6559 yang berarti bahwa rata-rata sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Standar

deviasi penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 0,67897 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 0,83728.

Berikut adalah tabel 22 merupakan hasil dari *output paired samples test* jumlah penerimaan PPN yang berisi hasil *sig. (2-tailed)* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013:

Tabel 22. Paired Samples Test Penerimaan PPN
Paired Samples Test

		Pair 1 LnSebelum – LnSesudah		
Paired Differences	Mean	-,86604		
	Std. Deviation	1,21167		
	Std. Error Mean	,22122		
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-1,31849	
		Upper	-,41360	
T	-3,915			
Df	29			
Sig. (2-tailed)	,001			

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji *Paired Samples T-test* terhadap penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar -0,86604 dengan standar deviasi sebesar 1,21167. Hasil rata-rata selisih antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah menunjukkan hasil negatif pada kolom mean yakni sebesar -0,86604 yang berarti rata-rata penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Selain itu berdasarkan nilai probabilitas atau *sig. (2-tailed)* sebesar 0,001 dan $\alpha = 5\%$. Karena pengujian ini adalah uji dua sisi, maka nilai α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian yaitu jika $sig > \alpha/2$, maka H_1 ditolak dan jika $sig < \alpha/2$, maka H_1

diterima. Perbandingan antara *sig.* (*2-tailed*) dengan $\alpha/2$ adalah $0,001 < 0,025$, maka H_1 diterima yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

b. Uji hipotesis 2

Uji hipotesis 2 yaitu uji hipotesis tentang penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Uji hipotesis 2 dilakukan menggunakan uji *Paired Sample T-test* karena data berdistribusi normal. Hipotesis 2 dijabarkan dalam bentuk hipotesis kalimat sebagai berikut:

H_2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Dibawah ini adalah hasil output *paired samples statistics* dari uji parametrik pada jumlah penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 23. Paired Samples Statistics Penerimaan *e-SPT* Masa PPN

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair Sebelum	17,17	30	8,914	1,627
1 Sesudah	218,10	30	17,159	3,133

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat N atau sample berjumlah 30 sebelum dan 30 sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yang terbagi atas penerimaan permasa pajak. Rata-rata (*mean*) penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 17,17 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 218,10 yang berarti bahwa rata-rata sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Standar

deviasi penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 8,914 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 17,159.

Berikut adalah tabel 24 merupakan hasil dari *output paired samples test* jumlah penerimaan *e*-SPT Masa PPN yang berisi hasil *sig. (2-tailed)* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013:

Tabel 24. Paired Samples Test Penerimaan *e*-SPT Masa PPN
Paired Samples Test

		Pair 1 Sebelum – Sesudah		
Paired Differences	Mean	-200,933		
	Std. Deviation	24,364		
	Std. Error Mean	4,448		
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-210,031	
		Upper	-191,836	
T	-45,172			
Df	29			
Sig. (2-tailed)	,000			

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji *Paired Samples T-test* terhadap penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar -200,933 dengan standar deviasi sebesar 24,364. Hasil rata-rata selisih antara penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah menunjukkan hasil negatif pada kolom *mean* yakni sebesar -200,933 yang berarti rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan penerimaan *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Selain itu berdasarkan nilai probabilitas atau *sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dan $\alpha = 5\%$. Karena uji dua sisi maka α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi

jika $sig > 0,05/2$ maka H_2 ditolak dan jika $sig < 0,05/2$ maka H_2 diterima. Nilai probabilitas $sig.$ (*2-tailed*) dari tabel *paired samples test* diatas sebesar 0,000 dan nilai taraf signifikan (α) $0,05/2 = 0,025$. Perbandingan antara nilai probabilitas $sig.$ (*2-tailed*) dengan taraf signifikan (α) yaitu $0,000 < 0,025$, maka H_2 diterima. Keputusannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

c. Uji hipotesis 3

Uji hipotesis 3 yaitu uji hipotesis tentang rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Uji hipotesis 3 dilakukan menggunakan uji *Paired Sample T-test* karena data berdistribusi normal. Hipotesis 3 dijabarkan dalam bentuk hipotesis kalimat sebagai berikut:

H_3 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Dibawah ini adalah hasil *output paired samples statistics* dari uji parametrik pada rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, sebagai berikut:

Tabel 25. Paired Samples Statistics Kepatuhan Penyampaian *e-SPT* Masa PPN

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair	Sebelum	7,7037	30	3,38637	,61826
1	Sesudah	69,6143	30	11,58679	2,11545

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 27 menunjukkan bahwa terdapat N atau sampel berjumlah 30 sebelum dan 30 sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yang terbagi atas rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN permasa pajak. Rata-rata (*mean*)

kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 7,703 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 69,614 yang berarti bahwa rata-rata sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Standar deviasi rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 3,386 dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 11,586.

Berikut adalah tabel 26 merupakan hasil dari *output paired samples test* rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN yang berisi hasil *sig. (2-tailed)* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013:

Tabel 26. Paired Samples Test Rasio Kepatuhan Penyampaian *e*-SPT Masa PPN

			Paired Samples Test	
			Pair 1 Sebelum – Sesudah	
Paired Differences	Mean		-61,91067	
	Std. Deviation		14,57338	
	Std. Error Mean		2,66072	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower		-67,35246
		Upper		-56,46888
T			-23,268	
Df			29	
Sig. (2-tailed)			,000	

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji *Paired Samples T-test* terhadap kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar -61,910 dengan standar deviasi sebesar 14,573. Hasil rata-rata selisih antara rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah menunjukkan hasil negatif pada kolom *mean* yakni sebesar -61,910 yang berarti rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa

PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Selain itu berdasarkan nilai probabilitas atau *sig.* (*2-tailed*) sebesar 0,000 dan $\alpha = 5\%$. karena uji dua sisi maka α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika $sig > 0,05/2$ maka H_3 ditolak dan jika $sig < 0,05/2$ maka H_3 diterima. Nilai probabilitas *sig.* (*2-tailed*) dari tabel *paired samples test* diatas sebesar 0,000 dan nilai taraf signifikan (α) $0,05/2 = 0,025$. Perbandingan antara nilai probabilitas *sig.* (*2-tailed*) dengan taraf signifikan (α) yaitu $0,000 < 0,025$, maka H_3 diterima. Keputusannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

D. Pembahasan

1. Perbedaan Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013

Pengujian hipotesis 1 mengenai penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yang menggunakan uji *Paired Samples T-test* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yaitu sebesar -3,915 dengan *sig.* (*2-tailed*) 0,001. Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa jumlah penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Nilai t_{tabel} yang menunjukkan nilai sebesar 2,045. Jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka H_1 ditolak. Perbandingan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} yaitu $-2,045 > -3,915$, maka H_1 diterima.

Selisih antara rata-rata penerimaan PPN sebelum dan sesudah menunjukkan hasil negatif yaitu sebesar -0,86604 yang berarti rata-rata penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penerimaan PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Selain itu berdasarkan nilai probabilitas karena uji dua sisi maka α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika $sig > 0,05/2$ maka H_1 ditolak dan jika $sig < 0,05/2$ maka H_1 diterima. Nilai probabilitas atau sig . (2-tailed) dari tabel *paired samples test* diatas sebesar 0,001 dan nilai taraf signifikan (α) $0,05/2 = 0,025$. Perbandingan antara nilai probabilitas atau sig . (2-tailed) dengan taraf signifikan (α) yaitu $0,001 < 0,025$, maka H_1 diterima. Keputusannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Rata-rata penerimaan PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar Rp1.413.671.882,40 sehingga lebih besar dibandingkan dengan sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar Rp3.880.251.201,37. Terjadinya peningkatan jumlah rata-rata penerimaan disebabkan karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang meningkat. Selain itu terjadinya peningkatan penerimaan karena dengan penerapan *e-SPT Masa PPN*, PKP lebih mudah menyetorkan pajak terutang sehingga semakin taat dan berimbas pada penerimaan PPN yang meningkat. Teori sistem pemungutan pajak *self assesment system* sesuai dengan pelaksanaan PER-11/PJ/2013 yaitu PKP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan menghitung, menyetor dan melaporkan PPN terutang.

2. Perbedaan Penerimaan *e*-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah

Penerapan PER-11/PJ/2013

Pengujian hipotesis 2 mengenai penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yang menggunakan uji *Paired Samples T-test* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yaitu sebesar -45,172 dengan *sig.* (2-tailed) 0,000. Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Nilai t_{tabel} yang menunjukkan nilai sebesar 2,045. Jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka H_2 ditolak. Perbandingan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} yaitu $-2,045 > -45,172$, maka H_2 diterima.

Selisih antara rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah menunjukkan hasil negatif yaitu sebesar -200,933 yang berarti rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan penerimaan *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Selain itu berdasarkan nilai probabilitas karena uji dua sisi maka α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika *sig* $>$ 0,05/2 maka H_2 ditolak dan jika *sig* $<$ 0,05/2 maka H_2 diterima. Nilai probabilitas atau *sig.* (2-tailed) dari tabel *paired samples test* diatas sebesar 0,000 dan nilai taraf signifikan (α) 0,05/2 = 0,025. Perbandingan antara nilai probabilitas atau *sig.* (2-tailed) dengan taraf signifikan (α) yaitu $0,000 <$ 0,025, maka H_2 diterima. Keputusannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Rata-rata pelaporan SPT Masa PPN oleh WP PKP dalam bentuk *e-SPT* Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 218 pelaporan sehingga lebih besar dibandingkan dengan sebelum penerapannya yaitu dengan rata-rata penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebesar 17 pelaporan. Penerapan PER-11/PJ/2013 mampu meningkatkan jumlah penerimaan *e-SPT* Masa PPN dan lebih efektif dibandingkan dengan saat penerapan PER-44/PJ/2010. Hal tersebut dikarenakan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013, PKP lebih mudah dalam melaporkan dengan proses yang lebih cepat dan sederhana yaitu hanya dengan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik disertai pelampiran SPT induk atau *hardcopy*. Selain itu, PKP mendapat fasilitas kemudahan dalam pembetulan SPT Masa PPN apabila terjadi kesalahan hitung sehingga penggunaan aplikasi *e-SPT* Masa PPN dapat meminimalisir terjadinya kesalahan hitung pada PPN terutang sehingga tidak perlu membuat SPT Pembetulan.

3. Perbedaan Rasio Kepatuhan Penyampaian *e-SPT* Masa PPN Sebelum dan Sesudah PER-11/PJ/2013

Pengujian hipotesis 3 mengenai rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 yang menggunakan uji *Paired Samples T-test* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yaitu sebesar -23,268 dengan *sig. (2-tailed)* 0,000. Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Nilai t_{tabel}

yang menunjukkan nilai sebesar 2,045. Jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka H_3 ditolak.

Perbandingan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} yaitu $-2,045 > -23,268$, maka H_3 diterima.

Selisih antara rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah menunjukkan hasil negatif yaitu sebesar -61,910 yang berarti rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Selain itu berdasarkan nilai probabilitas karena uji dua sisi maka α dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika $sig > 0,05/2$ maka H_3 ditolak dan jika $sig < 0,05/2$ maka H_3 diterima. Nilai probabilitas atau *sig.* (*2-tailed*) dari tabel *paired samples test* diatas sebesar 0,000 dan nilai taraf signifikan (α) $0,05/2 = 0,025$. Perbandingan antara nilai probabilitas atau *sig.* (*2-tailed*) dengan taraf signifikan (α) yaitu $0,000 < 0,025$, maka H_3 diterima. Keputusannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.

Rata-rata rasio kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN oleh PKP dalam bentuk *e*-SPT Masa PPN sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 69,614% sehingga lebih besar dibandingkan dengan sebelum penerapannya yaitu dengan rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN sebesar 7,703%. Penerapan PER-11/PJ/2013 mampu meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian *e*-SPT Masa PPN dan lebih efektif dibandingkan dengan saat penerapan PER-44/PJ/2010. Hal tersebut dikarenakan PKP yang wajib melaporkan dalam bentuk

data elektronik namun melaporkan secara manual, maka akan dianggap tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dan dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan UU KUP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan jumlah penerimaan PPN, penerimaan *e-SPT* Masa PPN dan rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu. Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian dan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu. Dibuktikan dengan hasil uji beda menggunakan uji *Paired Samples T-test* yang menunjukkan nilai probabilitas atau *significance (2-tailed)* adalah $0.001 < 0,025$ taraf signifikan (α), maka Hipotesis 1 diterima yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu. Dibuktikan dengan hasil uji beda menggunakan uji *Paired Samples T-test* yang menunjukkan nilai probabilitas atau *significance (2-tailed)* adalah $0,000 < 0,025$ taraf signifikan (α), maka Hipotesis 2 diterima yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan *e-SPT* Masa PPN sebelum dan

sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Hal tersebut di karenakan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 stdd. Nomor PER-11/PJ/2013 khususnya pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 tentang PKP yang diwajibkan dan dikecualikan menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (*e-SPT Masa PPN*). Serta Pasal 5 ayat 1 tentang sah atau tidaknya penyampaian SPT Masa PPN oleh PKP.

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT Masa PPN* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu. Dibuktikan dengan hasil uji beda menggunakan uji *Paired Samples T-test* yang menunjukkan nilai probabilitas atau *significance (2-tailed)* adalah $0,000 < 0,025$ taraf signifikan (α), maka Hipotesis 3 diterima yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT Masa PPN* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013. Rata-rata rasio kepatuhan penyampaian *e-SPT Masa PPN* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 adalah 7,703% dan 69,614%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi kepada KPP Pratama Batu dan juga Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pembuat kebijakan dalam bidang perpajakan, serta bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Batu

KPP Pratama Batu tetap dapat mempertahankan progam kerja atau kegiatan-kegiatan yang dapat memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dan dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Serta melakukan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan hasil atas penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu KPP Pratama Batu dapat melakukan program evaluasi atas hasil pencapaian yang diperoleh dalam menerapkan PER-11/PJ/2013.

2. Bagi Direktur Jenderal Pajak

Jumlah aparatur pajak yang tidak memungkinkan mengawasi setiap Wajib Pajak, sebaiknya Direktur Jenderal Pajak selalu meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan inovasi sistem administrasi seperti pemanfaatan *e-faktur* karena pemanfaatan *e-SPT* Masa PPN mampu mendukung pemanfaatan *e-faktur*. Sehingga pencapaian perpajakan dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak sebaiknya menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah maupun swasta seperti Taspen, POLRI dan lembaga yang memiliki hubungan secara langsung dengan Wajib Pajak agar dapat bekerja sama dalam menyampaikan laporan-laporan terkait Wajib Pajak sehingga tidak terjadi penghindaran pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti implementasi dan dampak penerapan *e-faktur* PPN bagi sistem administrasi dengan cakupan penelitian pada Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak sehingga dapat membandingkan antara penerapan *e-faktur* KPP Pratama yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Burton, Richard. 2014. *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Darmawan, Sigit S. 2009. *Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan PPN serta Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Peraturan mengenai Sanksi Administrasi Perpajakan*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Diana A dan Setiawati L. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handayani, Kadek P. 2013. Pengaruh efektivitas e-SPT masa PPN pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-383/PJ/2001 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak melalui Sistem Pembayaran Online dan Penyampaian SPT dalam Bentuk Digital.
- Kountur, Ronny. 2005. *Statistik Praktis*. Jakarta: PPM.
- Lubis, I dan Sari, A. 2014. *Praktikum Perpajakan All Taxes*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi XVII. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustafa, Zainal E.Q. 2013. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. 2012. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Edisi 1 Cetakan ke-13. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, Liberti. 2010. *Hindari Kesalahan Pajak: Rakyat Senang Jika Anda Patuhi, 37 Larangan Perpajakan*. Jakarta: Raja Grafindo Pasude.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahayu, Sri K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosdiana, Haula dkk. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, Mario A. 2009. *Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Indeks.
- Supramono dan Damayanti T.W. 2015. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2013 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2011 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2011.

Susanto, Nugroho A. 2011. *Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Sistem e-Filling Direktorat Jenderal Pajak*. Tesis. Universitas Indonesia: Disertai yang tidak dipublikasikan.

Susyanti, J dan Dahlan, A. 2015. *Perpajakan: Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wibisono, Yusuf. 2009. *Metode Statistik*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

